

**Tanggapan PT Toba Pulp Lestari Tbk
Terhadap
Pengaduan Faber Manurung
(Per tanggal 01 Oktober 2022)**

Perseroan berkomitmen menjalankan kegiatan usaha secara bertanggung jawab dan sejalan dengan praktik pembangunan berkelanjutan di semua lokasi operasional. Kami pun menerapkan praktek- praktek terbaik di bidang sosial, lingkungan, dan bisnis sehingga mampu menjadi mitra bisnis yang baik dan bertanggung jawab dalam komunitas lokal, nasional, dan global.

Menghormati hak masyarakat adat dan komunitas, produksi bersih melalui pengurangan emisi dan mengelola air limbah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dilakukan audit oleh auditor independen secara berkala. Mekanisme keluhan yang responsif dan transparan dijalankan dengan sungguh-sungguh serta bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung pembangunan hutan tanaman industri yang berkelanjutan.

- I. Terkait pengaduan yang dilakukan oleh Saudara Faber Manurung (FM), PT Toba Pulp Lestari Tbk (PT. TPL) telah menindaklanjuti seluruh laporan yang disampaikan dan melakukan klarifikasi bahwa Perseroan tidak melakukan seperti yang dituduhkan.

Perseroan telah mengadakan beberapa kali pertemuan dan dialog untuk menjelaskan kepada yang bersangkutan bahwa seluruh hasil tindak lanjut yang dilakukan oleh instansi terkait tidak menemukan bukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Perseroan.

Berikut ini adalah instansi-instansi Pemerintah yang telah menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh Saudara Faber Manurung.

- A. Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves)**
- B. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KemenLHK)**
- C. Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup**
- D. Markas Besar (Mabes) Kepolisian Republik Indonesia (Polri)/Badan Reserse Kriminal (Bareskrim)**
- E. Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu)**
- F. Kepolisian Resort Kabupaten Toba (Polres Toba)**
- G. Pemerintah Kabupaten Toba**
- H. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba (DLH Toba)**

Seluruh instansi di atas telah menindaklanjuti dan melakukan pemeriksaan atas tuduhan dari FM dan seluruh hasil pemeriksaan tidak terbukti adanya pencemaran lingkungan hidup sebagaimana yang dilaporkan, dengan kronologis sebagai berikut:

1. **22 Agustus 2019:** Surat **Mabes Polri/Bareskrim** Nomor: B/321/VIII/2019/ Tipidter, perihal : Pemberitahuan Hasil Penyelidikan, atas dugaan tindak pidana

di bidang Lingkungan Hidup dengan cara tidak melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan dan atau melakukan dumping limbah atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin dan atau melakukan kegiatan tanpa memiliki Izin Lingkungan. **Hasil dari penyelidikan menyatakan tidak dapat dilanjutkan ke penyidikan karena tidak cukup bukti.**

2. **25 September 2019:** Surat **Poldasu** Nomor: K/2710/IX/RES.5.3/2019 Ditreskrimsus, perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, atas dugaan tindak pidana berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di PT. TPL, Desa Sosor Ladang, Pangombusan, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara. **Hasil dari penyelidikan menyatakan bahwa belum ditemukannya perbuatan pidana, sehingga penyelidikan dihentikan.**
3. **16 Maret 2020:** Kemenko Marves **mempertemukan FM dengan PT. TPL di Jakarta.** Kemenko Marves selanjutnya menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan di lokasi kerja PT. TPL dan hasilnya laporan FM, terdiri dari:
 - a. Dugaan Pencemaran Lingkungan: **hasil uji *sample* oleh DLH Toba semua indikator di bawah baku mutu.**
 - b. Dugaan Dampak Pencemaran Terhadap Kesehatan: **tidak dapat ditemukan dampak pencemaran terhadap kesehatan.**
 - c. Tuntutan Ganti Rugi Masyarakat: **PT. TPL telah melaksanakan 9 dari 10 kesepakatan** (Catatan: 1 lagi kesepakatan yakni Balai Pertemuan/Rumah Doa belum dapat dilaksanakan oleh PT. TPL karena dihalangi oleh pihak tertentu di lapangan) (Terlampir terkait Kesepakatan atas Tuntutan Masyarakat pada Notulen).
4. Kemenko Marves telah beberapa kali menurunkan timnya dengan melibatkan instansi terkait lainnya, yaitu:
 - a. **4 Agustus 2020:** Tim Kemenko Marves bersama Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Dinkes Toba, dan DLH Toba, melakukan pemeriksaan dan pengambilan *sample* untuk uji laboratorium. Dan berdasarkan Surat dari KemenLHK Direktorat Pengendalian Pencemaran Air tanggal 2 September 2020, menyatakan hasil uji *sample* pemeriksaan laboratorium **memenuhi baku mutu.**
 - b. **13-16 Agustus 2020:** Tim Kemenko Marves, bersama Penegakan Hukum KemenLHK Jakarta, Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Dinkes Toba, DLH Toba melakukan pemeriksaan dan pengambilan *sample* untuk uji laboratorium dan hasilnya berdasarkan dengan Surat dari KemenLHK Direktorat Pengendalian Pencemaran Air tanggal 11 September 2020, **memenuhi baku mutu.**
5. **30 November 2020:** Pertemuan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup antara FM dengan PT. TPL yang difasilitasi oleh Direktorat Penegakan Hukum, di ruang Ditjen Penegakan Hukum KemenLHK – Jakarta. Berdasarkan notulen rapat, sebagai berikut:
 - a. Pertemuan fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak dihadiri oleh FM selaku masyarakat pengadu tetapi dihadiri oleh kuasa hukum masyarakat.

- b. Pada pertemuan tersebut, **kuasa hukum masyarakat menyampaikan pengunduran diri sebagai kuasa hukum FM karena sudah bergesernya menjadi tujuan pribadi pemberi kuasa** atas tuntutan yang dilakukan oleh PT. TPL, menginginkan tidak perlu tuntutan dilaksanakan dan tidak mengatasnamakan lingkungan hidup namun cukup memberikan ganti rugi sebesar **Rp. 1 Triliun**.
 - c. FM tidak sepatutnya terhadap hasil pertemuan tgl 16 November 2020 untuk melakukan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. PT. TPL menyampaikan atas tuntutan pada hasil pertemuan tanggal 16 Nopember 2020 tersebut, bersedia membangun 4 kandang per keluarga untuk 15 keturunan.
 - d. Op. Sinta Manurung, membangun 4 buah pompa dan penampung air berkapasitas 5.000 liter, dan akan memperbaiki atap rumah 2 orang tua keturunan Op. Sinta Manurung.
 - e. Dengan mempertimbangkan huruf a, b, dan c di atas, fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan antara FM dengan PT. TPL **dinyatakan ditutup**.
6. **4 Maret 2021:** Surat dari Sekretariat Jendral KemenLHK Nomor: S.104/HUMAS/PPIP/ HMS.3/3/2021 Perihal Tanggapan Somasi FM atas hasil laboratorium lingkungan Kampung Parbulu. **Pada point 2, terhadap hasil fasilitasi dan verifikasi yang telah dilakukan oleh para pihak, tidak terjadi kesepakatan yang disebabkan oleh pengadu sehingga kasus pengaduan dinyatakan ditutup dan selesai.**
 7. **14 April 2021:** Surat dari Polres Toba Nomor K/03/IV/2021/Reskrim, perihal Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan (SP3). SATRESKRIM Polres Toba **telah menghentikan penyelidikan** terhadap laporan FM mengenai adanya pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan PT. TPL di Dusun Parbulu Desa Banjar Ganjang, Kec. Parmaksian, Kab. Toba, **karena belum menemukan cukup bukti serta belum ditemukan adanya perbuatan pidana yang berhubungan dengan dugaan tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.**
 8. **06 Oktober 2021:** Surat Ketetapan dari Polres Toba Nomor S.Tap/124-C/X/2021/Reskrim, perihal Penghentian Penyelidikan. SATRESKRIM Polres Toba **telah menghentikan penyelidikan** terhadap laporan FM mengenai tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) PRP No. 51 tahun 1960 yang diduga dilakukan oleh PT. TPL pada tanggal 1 April 2019 pukul 15:00 di Kampung Parbulu Desa Banjar Ganjang, Kec. Parmaksian, Kab. Toba, **dengan alasan bukan merupakan tindak pidana.**
 9. **8 November 2021:** Surat **Poldasu** Nomor: K/3641/XI/RES.5.3/2021/Ditreskrimsus, perihal : pelimpahan Laporan Informasi No. R/LI-172/VI/2021/Ditreskrimsus, tanggal 02 Juni 2021 kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, atas dugaan tindak pidana berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh PT. TPL yang berlokasi di Desa Sosor Ladang, Pangombusan, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir,

Provinsi Sumatera Utara, yang dilaporkan melalui Media Online LIDIK SUMUT tentang “Pdt Faber Manurung S.Th Minta PT. TPL Kembalikan Hak Lingkungan Bersih tanggal 01 Mei 2021”. **Hasil dari penyelidikan diberitahukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Propinis Sumatera Utara sebagai berikut:**

- a. **Tim Penyelidik Ditreskrimsus Polda Sumut telah melakukan penyelidikan terhadap kegiatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan Danau Toba yang diduga dilakukan oleh PT. TPL untuk mengambil Sampel Air Limbah yang berada di 2 titik yaitu Saluran air buangan central dari kolam ikan PT. TPL dan Parit saluran air buangan Central Nursery PT. TPL.**
- b. **bahwa hasil gelar perkara diperoleh hasil agar Penyidik melimpahkan Berkas Perkara ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara berdasarkan keterangan Saksi Ahli atas nama TEDI SUPRIATNA SH dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara menjelaskan bahwa yang bersangkutan lihat sertifikat hasil uji sampel air limbah PT. TPL sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hasil Pengujian No. 644/Dis.LHSU-UPT.LL/C/IX/2021 tanggal 13 September 2021 tidak ada parameter yang di atas baku mutu. Dari hasil uji laboratorium terhadap air limbah tersebut di atas, PT. TPL sudah taat terhadap ketentuan peraturan Perundang-undangan. Untuk selanjutnya dilakukan pemantauan terhadap kualitas air limbah yang dihasilkan PT. TPL secara berkala dengan ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.**

10.11 November 2021: Surat **Mabes Polri/Bareskrim** Nomor: B/2960/XI/2021/ Tipidter, perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, atas dugaan pencemaran lingkungan hidup. **Hasil dari penyelidikan terhadap sampel air limbah nursery PT. TPL ditemukan fakta-fakta bahwa pengaduan yang disampaikan belum ditemukan/belum cukup bukti memenuhi unsur Pidana Lingkungan Hidup, sehingga perkaranya tidak dapat ditingkatkan Proses Penyidikan.**

- II. Terkait dengan tuduhan-tuduhan Bapak Faber Manurung yang mengatasnamakan keluarga Op. Sinta Manurung yang ada di Dusun Parbulu, dengan ini Perseroan menyampaikan hal-hal berikut, bahwa:
 1. Telah adanya MoU antara PT. TPL dengan ahli waris keturunan Op. Sinta Manurung tanggal 1 Juli 2022.
 2. Para ahli waris Op. Sinta Manurung menunjukkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Bapak Faber Manurung yang sebelumnya ditunjuk sebagai penerima kuasa mewakili keturunan Op. Sinta Manurung, **kuasanya telah dicabut/ditarik sehingga tidak berlaku lagi** sesuai dengan Pernyataan Sikap/Cabut Kuasa masing-masing tertanggal 19 Juni 2022 (Ibu Euis Wati), 20 Juni 2022 (Bapak Atar Manurung), 20 Juni 2022 (Bapak Sindar Manurung), dan 30 Juni 2022 (Bapak Tumpak Manurung, Bapak Rican Ricardo Manurung, Bapak Nelson Tulus Manurung, Ibu Intan Marisi Manurung, Ibu Julinar Manurung, dan Ibu Tamauli Marsauli Manurung).
 - b. Keturunan Op. Sinta Manurung telah menunjuk penerima kuasa lain untuk mewakili turunan Op. Sinta Manurung sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 30 Juni 2022.

KESIMPULAN:

1. **Point 1 s/d 4 dan 8:** menyatakan bahwa seluruh instansi tersebut di atas telah menindaklanjuti laporan FM dan melakukan pemeriksaan atas tuduhan pencemaran lingkungan hidup dengan hasil tidak terbukti adanya pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. TPL.
2. **Point 5:** KemenLHK melalui Direktorat Penegakan Hukum memfasilitasi pertemuan penyelesaian sengketa antara PT. TPL dengan FM yang tidak hadir dan diwakili oleh Kuasa Hukum dan Masyarakat. Pada pertemuan tersebut, Kuasa Hukum mengundurkan diri karena terbukti bahwa tuduhan pencemaran lingkungan hidup sudah bergeser menjadi tuntutan pribadi FM, yakni ganti rugi sebesar Rp. 1 Triliun.
3. **Point 6 & 7:** KemenLHK dan Kepolisian menyatakan menutup pengaduan dan tuduhan FM terhadap PT. TPL.
4. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial Perusahaan, PT. TPL telah memberikan kontribusi kepada Masyarakat di Dusun Parbulu, sebagai berikut:
 - a. Perbaikan jalan (aspal dengan lebar 3 meter)
 - b. Pembangunan saluran paret di sisi aspal
 - c. Pemasangan penerangan jalan
 - d. PIPANISASI air minum
 - e. Pengairan/irigasi sawah sudah dibangun 900 meter
 - f. Penggantian pupuk terhadap sawah yang rusak dua tahun yang lalu
 - g. Pemasangan saluran buangan air dari Nursery
 - h. Mengutamakan putra daerah (termasuk masyarakat Parbulu) yang bekerja di PT. TPL
 - i. Jalan ke wakaf Parbulu yang melewati kompleks PT. TPL
5. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial Perusahaan, PT. TPL dan Masyarakat Dusun Parbulu (Ahli waris Op. Sinta Manurung) juga telah membuat kesepakatan bersama pada tanggal 01 Juli 2022, sebagai berikut:
 - a. Memprioritaskan lamaran pekerjaan dari Pomparan Op. Sinta Manurung selama PT. TPL beroperasi.
 - b. Perawatan jalan supaya tidak kondisi becek dan banjir.
 - c. Kelanjutan dari pembangunan irigasi sepanjang 950 meter lagi (Harus berbicara terlebih dahulu dengan Pomparang Op. Sinta Manurung).
 - d. Pemugaran Makam Op. Sinta Manurung dan renovasi rumah Pinompar Op. Sinta Manurung yang tinggal di Parbulu dan Sihobuk (Alokasi dana Rp. 300.000.000,-).
 - e. Peternakan Lembu untuk 40 kandang/40 ekor.
 - f. Fasilitas kesehatan gratis yang dimiliki PT. TPL untuk 6 orang yang tinggal di Porsea dengan diberikan Kartu Berobat gratis (Peserta: Attar Manurung, Sindar Manurung, Marsaulina Manurung, Emmilya Simangungsong, Tio Minar Napitupulu, Bernad Napitupulu).
 - g. Pemberdayaan Ekonomi Pomparan Op Sinta Manurung (Alokasi dana Rp.100.000.000,-).